

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS TERHADAP PASAL 25 RANCANGAN UNDANG–
UNDANG KETAHANAN KELUARGA YANG BERPOTENSI
MENDISKRIMINASI PEREMPUAN BERDASARKAN *CONVENTION OF
THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST
WOMEN***

Oleh :

HARREN JULIANA PUTRI HERMAWAN HASAN
NPM 2016200251



PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

PENULISAN HUKUM

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM**

BANDUNG

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Niken Savitri, S.H., M.

Dekan

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.H

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harren Juliana Putri Hermawan Hasan
NPM : 2016200251

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS TERHADAP PASAL 25 RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA YANG BERPOTENSI MENDISKRIMINASI PEREMPUAN BERDASARKAN CEDAW”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Februari 2021
Mahasiswa penyusun karya ilmiah / karya penulisan hukum

(_____)
Harren Juliana Putri Hermawan Hasan
2016200251

ABSTRAK

Diskriminasi terhadap wanita masih banyak terjadi di Indonesia, belakangan ini muncul Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang bertujuan untuk memperkuat ikatan keluarga, karena RUU KK beranggapan bahwa keluarga merupakan landasan untuk membangun negara yang kuat. Namun dalam pembuatannya RUU KK justru menuai polemik publik karena memiliki beberapa pasal yang dianggap terlalu memasuki ranah privat dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 25 RUU KK yang mengatur mengenai kewajiban seorang suami dan seorang istri. Kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah, dan istri mengurus ranah domestik. Indonesia telah meratifikasi CEDAW kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan agar kemudian peraturannya diimplementasikan kedalam hukum nasional Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apakah Pasal 25 RUU KK berpotensi mendiskriminasi wanita berdasarkan CEDAW? Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penulisan yuridis nomatif yang akan menggunakan CEDAW sebagai tolak ukur untuk menganalisis Pasal 25 RUU KK tersebut. Berdasarkan pengertian diskriminasi terhadap wanita yang dituliskan dalam Pasal 1 CEDAW, PASAL 25 RUU KK berpotensi untuk mendiskriminasi wanita karena memiliki unsur pembedaan, pengucilan, dan pembatasan terhadap wanita khususnya yang telah menjadi seorang istri.

Kata kunci: Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, Diskriminasi Wanita, CEDAW

ABSTRACT

Discrimination against women still occurs in Indonesia, recently, the Draft Law on Family Resilience has emerged which aims to strengthen family ties, because the Family Resilience Bill considers that the family is the foundation for building a strong state. However, in the drafting of the Family Resilience Bill, it actually generated a public polemic because it had several articles that were considered too private and not in accordance with existing regulations in Indonesia. One of them is Article 25 of the Family Resilience Bill which regulates the obligations of a husband and a wife. The obligation of a husband is to earn a living, and the wife takes care of the domestic sphere. Indonesia has ratified CEDAW into Law Number 7 of 1984 concerning the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, so that the regulations are then implemented into Indonesia national law. So this research will discuss whether Article 25 of the Family Resilience Bill has the potential to discriminate against women based on CEDAW? This research will be conducted using the normative juridical writing method that will use CEDAW as a benchmark for analyzing Article 25 of the Family Resilience Bill. Based on the definition of discrimination against woman as written in Article 1 CEDAW, Article 25 of the Family Resilience Bill has the potential to discriminate against women because it has elements of discrimination, exclusion and restrictions on women, especially those who have become wives.

Keyword: Family Resilience Bill, Discrimination of women, CEDAW

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulisan Hukum yang berjudul **Analisis Terhadap Pasal 25 Rancangan Undnag-Undang Ketahanan Keluarga Yang Berpotensi Mendiskriminasi Perempuan Berdasarkan CEDAW** ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat. Selesainya Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis selama ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan YME, atas rahmat dan karunia-nya yang diberikan berupa Kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kasih sayangnya yang diberikan kepada Penulis;
2. Yuli Yulana & Hermawan Hasan, selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti.
3. Ibu Niken Savitri, selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum serta dosen Pembimbing Proposal Seminar Penulisan Hukum yang selalu sabar memberi arahan kepada Penulis dari awal hingga akhir;
4. Ibu Galuh Chandra, selaku dosen wali yang senantiasa memberikan pengarahan dalam perkuliahan.
5. Bapak Liona Nanang selaku dekan yang memberikan saya arahan ketika berkonsultasi mengenai topik skripsi
6. FX Hansen Hermawan Hasan P P P, Hazler Hermawan Hasan, Harvey Hermawan Hasan, selaku sodara kandung dari Penulis yang selalu memberikan dukungan dan support selama mengerjakan Penulisan Hukum
7. Dimas Aditama De Marelle, yang memberikan saya support, dukungan dan bantuan juga arahan dalam Penulisan Hukum.

8. Regina Vania, Siti Maryam (Ninu), C Jeremmy Nicholas, Tasya Andiani, Fitra Januari selaku sahabat dekat saya yang menemani dari semester awal hingga akhir.
9. Tita, Pingkan, Irene, Odi, Sarah, Hanny, Kenisa, Dwi, Svet, selaku sahabat dekat saya dari SMP yang memberikan dukungan dan mendengarkan keluhan kesah penulis.
10. Louis, Delicia Fakhira (Yaya), Syifa Salamah, Ghina Pribadi, Gregorius, Nabila, Member group hamil di line, Adityo Khaluman, Jeremi Denny, Reza evaldo, Eki, Adam, Yos, Ilham, Alwi, selaku teman penulis di UNPAR yang senantiasa memberikan informasi dan arahan serta dukungan.
11. Syeila Amadea, Gisela Manora, Tia, Joke, selaku kaka tingkat saya yang membantu dan mengarahkan Penulisan Hukum saya.
12. Cesario Hutapea, Adrian Laisina, Aurelia Indah selaku teman penulis yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan dalam Penulisan Hukum.
13. Teman-teman Hukum Unpar 2016, yang senantiasa berjuang Bersama-sama dalam masa Penulisan Hukum ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
DISKRIMINASI DALAM CEDAW.....	13
2.1 PENGANTAR.....	13
2.2 <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i>	13
2.2.1 Sejarah dan Latar Belakang CEDAW	13
2.2.2 CEDAW di Indonesia.....	18
2.3 Prinsip yang dianut oleh CEDAW	20
2.3.1 Prinsip <i>Equality</i>	20
2.3.2 Prinsip Non-Diskriminasi	20
2.3.3 Prinsip Kewajiban Negara.....	21
2.4 Substansi CEDAW	22
2.5 Diskriminasi	27
2.5.1 Pengertian Diskriminasi	27
2.5.2 Diskriminasi Dalam CEDAW	30
2.5.2.1 Diskriminasi Dalam Undang-Undang (<i>De Jure</i>).....	30

2.5.2.2 Diskriminasi Dalam Praktek (<i>De Facto</i>).....	32
2.5.3 Bentuk Diskriminasi	33
2.5.3.1 Diskriminasi Langsung.....	33
2.5.3.2 Diskriminasi Tidak Langsung.....	33
BAB III	35
TINJAUAN TERHADAP PASAL 25 DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA.....	35
3.1 PENGANTAR.....	35
3.2 Latar Belakang Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.....	35
3.3 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.....	39
3.3.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	39
3.3.2 Sistematika Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga	40
3.4 Pasal-Pasal Dalam Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga Yang Berpotensi Mendatangkan Masalah.....	44
BAB IV	50
ANALISIS TERHADAP PASAL 25 RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA YANG BERPOTENSI MENDISKRIMINASI PEREMPUAN BERDASARKAN CEDAW	50
4.1 PENGANTAR.....	50
4.2 Diskriminasi Terhadap Wanita.....	50
4.3 Pasal 25 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Yang Berpotensi Mendiskriminasi Wanita Berdasarkan Prinsip Yang Dianut Oleh Cedaw.....	52
BAB V	61
PENUTUP	59
5.1 KESIMPULAN.....	59

5.2 SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ HAM adalah landasan dari kebebasan, keadilan, dan kedamaian, oleh sebab itu HAM mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia baik dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, telah memiliki beberapa instrumen nasional yang mengatur mengenai HAM diantaranya adalah UUD 1945, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No 39 Tahun 1999, UU 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UU No. 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.²

Selain instrumen nasional yang telah disebutkan di atas, Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional, diantaranya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Convention on the Rights of the Child*, termasuk *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Convention on the Rights of*

¹ Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

² <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan-1/>, diakses pada Tanggal 2 Oktober 2020, Pukul 19.54

Persons With Disabilities, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Dalam perkembangan HAM dari waktu ke waktu, perempuan juga mulai merasa untuk memperjuangkan hak mereka agar mencapai kesamaan dengan lawan jenisnya, mereka juga mulai mencari cara bahkan menuntut adanya jaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Seiring perkembangan zaman perempuan sudah terlihat perannya sebagai anggota masyarakat dan manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyak perempuan membantu suami untuk mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, dengan ini perempuan juga dapat mengekspresikan dirinya dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Namun melihat perubahan yang terjadi, belum ada pengakuan secara jelas di Indonesia mengenai peranan perempuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan.

Hal tersebut menjadi tidak selaras dengan pengaturan mengenai, hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi yang merupakan bagian dari Hak Konstitusional warga sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, termasuk UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kemunculan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW yang diratifikasi oleh Indonesia adalah upaya untuk menjamin hak-hak perempuan. Makna dari ratifikasi suatu konvensi dengan undang-undang adalah suatu perjanjian antar negara (*treaty*) yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan DPR menjadi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Konsekuensi dari ratifikasi konvensi adalah bahwa negara peserta memberikan komitmen untuk mengikat diri dan menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara untuk

mewujudkan kesetaraan antara pria dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.³

CEDAW memiliki tiga prinsip utama, yang pertama adalah prinsip *equality*, yaitu upaya melihat persamaan substatif terhadap laki-laki dan perempuan. Kedua, prinsip non-diskriminasi, baik diskriminasi jenis kelamin maupun pemenuhan kebebasan dasar serta Hak Asasi Manusia, dan yang ketiga adalah prinsip kewajiban atas negara, dalam hal ini negara adalah pemeran utama yang bertanggung jawab atas terwujudnya persamaan bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 bahwa “Negara–negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat di semua bidang, khususnya di bidang politik sosial, ekonomi dan budaya, termasuk undang–undang, untuk memastikan pengembangan penuh dan kemajuan perempuan, dengan tujuan menjamin mereka melakukan dan menikmati kebebasan.”⁴

Pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang telah masuk ke Program Legislasi Nasional dan menjadi polemik publik. Guru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H yang juga merupakan mantan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi mengatakan RUU Ketahanan Keluarga dinilai terlalu masuk ke ruang privat masyarakat dan diskriminatif terhadap perempuan.⁵ Rancangan undang–undang tersebut mengandung beberapa pasal yang kontroversial yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Berikut adalah Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang menyebutkan kewajiban suami dan istri, yaitu:

³ LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), *Rekomendasi Umum No.19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Galang Printika, 2008, hlm. 3-4.

⁴ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/20245901/ruu-ketahanan-keluarga-dinilai-seperti-tata-tertib?page=all>, diakses pada Tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 09.36.

- (1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga;
 - b. Melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, pengainayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;
 - c. Melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta
 - d. Melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.
- (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
 - b. Menjaga keutuhan keluarga; serta
 - c. Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga di atas, hak dan kewajiban suami istri terlihat diatur secara berbeda. Seperti konsep keluarga konvensional yang memiliki struktur atau pola relasi dimana suami memiliki kewenangan menyelenggarakan resolusi konflik dalam keluarga, sedangkan istri hanya dalam ranah domestik seperti mengurus urusan rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga.⁶ Seperti yang kita ketahui Undang-Undang 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi UU 16 Tahun 2019 dengan latar belakang diantaranya karena

⁶ Ratna Megawangi, 1999, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, hlm, 99.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyebutkan “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”⁷ Dengan melihat perubahan yang terjadi karena latar belakang tersebut, menjadi pertanyaan apakah Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga juga akan berdampak membedakan perlakuan antara pria dan perempuan? Dan apakah pembedaan tersebut akan berpotensi untuk mendiskriminasi perempuan?

Endang Sulistyarningsih dan Haiyani Rumondang mengungkapkan adanya peningkatan peranan perempuan dalam proses pembangunan ekonomi yang cukup besar.⁸ Peran perempuan ini ditunjukkan melalui angka besarnya partisipasi mereka dalam pasar kerja. Selain itu keberadaan perempuan dalam distribusi sektoral menunjukkan peran aktif mereka, yang selanjutnya akan mempengaruhi besarnya kontribusi tenaga kerja perempuan. Sumber utama data ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data ketenagakerjaan, dari survey yang di *update* terakhir pada tanggal 23 Januari 2019 pada tahun 2018 Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin untuk Pria ada 46.29% dan Perempuan ada 38.205%.⁹ Lalu apabila RUU Ketahanan Keluarga tetap mengatur seorang istri untuk mengurus rumah domestik saja, apakah seorang perempuan yang mempunyai suami harus meninggalkan pekerjaannya? Seharusnya perkawinan dan keluarga menjadi salah satu konteks penting dalam kerangka pemajuan hak-hak perempuan, khususnya untuk penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

⁷ https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf, diakses tanggal 27-09-2020, pukul 13.02

⁸ Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 439.

⁹ <https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/10/07/1690/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-jenis-kelamin-persen-2015---2018.html>, diakses tanggal 28-April-2020 pada pukul 19.52 WIB.

Kemajuan perlindungan hukum bagi perempuan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam konteks perkawinan dan keluarga telah ditemukan dalam berbagai produk perundang-undangan. Upaya legislasi untuk pemajuan hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi berbasis gender mensyaratkan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi keadilan dan kesetaraan gender, sebagaimana termaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW. Sulistyowati Irianto mempersoalkan netralitas objektivitas, dan kepastian hukum berdasarkan pengalaman perempuan, beliau juga menjelaskan mengenai terjadinya pembaharuan hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan, bersumber dari berbagai konvensi internasional, hukum positif nasional, termasuk berbagai jurisprudensi atas kasus-kasus di mana perempuan mendapat keadilan.¹⁰ Pasal 16 CEDAW menyebutkan kewajiban yang bersifat mengikat terhadap semua negara untuk menghapus bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas nama kesetaraan gender, dan konsekuensi dari negara yang meratifikasi CEDAW adalah mempunyai kewajiban dan komitmen untuk merealisasikan apa yang diusung dalam konvensi tersebut. Sebagaimana tampak dalam usulan RUU Ketahanan Keluarga, pengaturan yang mengatas namakan “perlindungan” tetapi tidak didasari dengan pemahaman yang utuh mengenai kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga dengan adanya Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang membedakan peran antara seorang suami dan istri, apakah akan berpotensi untuk menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan CEDAW yang dianut oleh Indonesia? Dengan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian, apakah RUU Ketahanan Keluarga selaras dengan peraturan perundang-undangan HAM yang diakui oleh Indonesia, yang selanjutnya akan dikaji dan dianalisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PASAL 25 RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA YANG BERPOTENSI MENDISKRIMINASI PEREMPUAN BERDASARKAN CEDAW.”**

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Op Cit.* hlm. 438.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Pasal 25 Rancangan Undang–Undang Ketahanan Keluarga akan mempunyai potensi untuk mendiskriminasi perempuan berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis dan mengetahui permasalahan di dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang berpotensi untuk mendiskriminasi perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan serta untuk menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pembuat RUU Ketahanan Keluarga agar menjadi selaras dengan peraturan nasional yang berkaitan dengan HAM di Indonesia.

b. Manfaat

Dengan membuat penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya memberikan pemahaman kepada pembaca terkait HAM dan diskriminasi perempuan di Indonesia yang berkaitan dengan RUU Ketahanan Keluarga serta memberikan penjelasan tentang batasan–batasan yang seharusnya lebih diperhatikan terhadap peraturan yang akan diberlakukan untuk warga negaranya.

1.4 Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif–analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul didasarkan pada acuan yuridis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode ini dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada masalah–masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.¹¹ Untuk permasalahan pada rancangan Undang–Undang Ketahanan Keluarga yang berpotensi untuk mengesampingkan hak asasi dan mendiskriminasi perempuan, penulis menggunakan metode deskriptif analitis karena cocok untuk mengetahui fenomena yang sedang berlangsung.

b. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.¹² Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis cara berpikir menurut langkah sistematis¹³ dalam

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm 29.

¹² Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 11.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm 42.

rangka mencari atau menyusun pengetahuan dan membangun ilmu tersebut harus didasarkan pada komponen pengetahuan dan ilmu menurut metode ilmu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang – undangan yang dilakukan dengan dua cara yaitu :¹⁴

1. Secara vertikal, disini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama
2. Secara horizontal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.

Dalam hal di atas yang akan dianalisa oleh penulis adalah Rancangan Undang–Undang Ketahanan Keluarga berdasarkan CEDAW atau Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan yang terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh peneliti adalah :
 - Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
 - Rancangan Undang–Undang Ketahanan Keluarga

¹⁴ Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Depok : FHUI, 2005, hlm 11.

- Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis baik buku maupun jurnal :
 - Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 11.
 - Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan singkat, Cetakan VI, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 14.
 - Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Depok : FHUI, 2005, hlm 11.
 - Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, Bandung : Mizan, 1999.
 - Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender : Perspektif Al – Quran, Jakarta : Paramadina, 1999.
 - United Nations, Ending Violence Against Women and Girls: Overview,
<http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/endviol/index.shtml>.
 - UN Women, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), hlm. 1,
<http://www.unwomeneseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAW textBahasa.pdf>
 - Wahyono, DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA : MEMAHAMI KARAKTERISTIK HAK ASASI MANUSIA, <http://ham.go.id/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>

- Bahan hukum tersier, yakni merupakan bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia maupun Bahasa asing lainnya, kamus hukum dan ensiklopedia.

d. Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data dan Teknik analisis yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah secara kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif merupakan deksripsi komentar onserver terhadap kegiatan guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung dan komentar pengamat terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilihat oleh guru atau peneliti.¹⁵

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai permasalahan yang masih bersifat umum dan menyeluruh yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

2. BAB II – Diskriminasi Dalam CEDAW

Bab ini penulis akan membahas mengenai perkembangan CEDAW di Indonesia dan menjelaskan mengenai prinsip yang dianut oleh CEDAW, dan hak-hak perempuan yang terkandung dalam CEDAW. Lalu penjelasan mengenai diskriminasi secara umum, dan diskriminasi dalam CEDAW.

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*), Bandung : Alfabeta, 2015, hlm 23.

3. BAB III – Tinjauan Terhadap Pasal 25 Dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga

Bab ini penulis akan menjelaskan Pasal yang terkandung dalam rancangan undang–undang ketahanan keluarga, juga pasal yang bermasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. BAB IV – Analisis Pasal 25 Rancangan Undang–Undang Ketahanan Keluarga yang Berpotensi Mendiskriminasi Perempuan Berdasarkan CEDAW

Bab ini penulis akan menjawab yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, yang dimulai dari diskriminasi terhadap perempuan lalu menguraikan pengertian diskriminasi terhadap perempuan yang diatur oleh CEDAW, juga menganalisis bagaimana Pasal 25 RUU KK akan mendiskriminasi perempuan berdasarkan prinsip yang dianut oleh CEDAW, dan hak-hak perempuan yang telah dijelaskan oleh CEDAW.

5. BAB V – PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dijabarkan dalam bab–bab sebelumnya dan menyampaikan saran juga rekomendasi dari Penulis yang merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini.

